



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Kelompok Kerja Pemilihan; dan
 6. Pejabat Pengadaan,
- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA**

1. Latar Belakang

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026) telah diundangkan pada tanggal 22 September 2026 yang memuat perubahan dan penyesuaian pengaturan mengenai persiapan serta pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia. Penerapannya memerlukan penyesuaian tata cara, dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan sistem pengadaan secara elektronik beserta sistem pendukungnya. Proses penyesuaian hal-hal tersebut masih berlangsung sehingga belum mendukung penerapan ketentuan yang baru.

Dalam implementasinya, terdapat proses pengadaan melalui Penyedia yang telah dipersiapkan dan/atau dilaksanakan setelah waktu pengundangan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, termasuk sebelum naskah peraturan tersebut dipublikasikan secara luas pada tanggal 9 Oktober 2026. Kondisi ini memerlukan penjelasan agar pelaku pengadaan dapat menentukan tindak lanjut secara cermat dan seragam tanpa mengabaikan hak peserta pemilihan.

Selain itu, adanya pemberlakuan ketentuan baru pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjelang akhir tahun anggaran, tanpa dukungan instrumen dan kesiapan implementasi yang memadai, berpotensi menghambat penetapan Penyedia, mempersempit waktu pelaksanaan kontrak, dan menunda realisasi belanja pemerintah. Dampaknya tidak hanya terhadap penyerapan anggaran dan pencapaian target keluaran, tetapi juga terhadap kesinambungan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari perbedaan penafsiran, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan, serta menjaga kelancaran proses pengadaan selama penyesuaian tata cara, dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan sistem pengadaan secara elektronik beserta sistem pendukungnya, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai penjelasan atas pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia setelah berlakunya Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. mendapatkan kepastian hukum dan kelancaran proses pengadaan melalui Penyedia;
- b. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan;
- c. percepatan pelaksanaan pengadaan; dan
- d. memastikan pelayanan publik pada pengadaan barang/jasa tetap berjalan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. penjelasan/penegasan atas pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026; dan
- b. panduan pelaksanaan pengadaan setelah diundangkannya Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); dan
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 663).

5. Proses pengadaan dalam kurun waktu pada tanggal 22 September 2026 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2026 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan telah dilaksanakan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (selanjutnya disebut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, tetap dilanjutkan pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya Kontrak.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pengadaan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, terdapat proses pemilihan Penyedia gagal dan setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, maka dengan mempertimbangkan efisien dan/atau efektif, PA/KPA dapat menetapkan proses pemilihan:
 - 1) diulang dengan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; atau
 - 2) diulang dengan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
6. Proses pengadaan setelah tanggal 9 Oktober 2026 sampai dengan tanggal terbitnya Surat Edaran ini, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilaksanakan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, maka dengan mempertimbangkan efisien dan/atau efektif, PA/KPA dapat menetapkan proses pemilihan:
 - 1) dilanjutkan dengan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; atau
 - 2) dibatalkan apabila sebelum batas akhir pemasukan penawaran dan diulang dengan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

- b. Dalam hal pelaksanaan pengadaan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, terdapat proses pemilihan Penyedia gagal dan setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, maka dengan mempertimbangkan efisien dan/atau efektif, PA/KPA dapat menetapkan proses pemilihan:
 - 1) diulang dengan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; atau
 - 2) diulang dengan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
7. Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 setelah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
8. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilaksanakan menggunakan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, dan telah dilakukan penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, bentuk Kontrak, dan/atau perubahan Kontrak oleh PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan penilaian profesional (*professional judgement*) maka tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya Kontrak.
9. Proses pengadaan setelah terbitnya Surat Edaran ini dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, dengan ketentuan:
 - a. Penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan dokumen pemilihan mengikuti ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai penjelasan yang dimuat dalam Surat Edaran ini.
 - b. Ketentuan segmentasi usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi pekerjaan konstruksi (K1, K2, K3, M, B, dan B non-BUMN) dan jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi/subkualifikasi (K, M, dan B) berlaku sepanjang ketentuan terkait standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, pelaksanaan pengawasan, dan pengenaan sanksi pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian kinerja berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha sampai dengan ditetapkan perubahan/penggantian peraturan LKPP yang mengatur tentang pembinaan Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - 1) untuk pelaksanaan penilaian kinerja Penyedia pada paket pengadaan melalui SPSE v4.5 dilakukan pada fitur penilaian kinerja Penyedia yang telah tersedia; atau
 - 2) untuk pelaksanaan penilaian kinerja Penyedia pada paket pengadaan melalui SPSE v5 dan Katalog Elektronik v6 dilakukan secara manual dan dicatatkan setelah fitur penilaian kinerja Penyedia tersedia.
- d. Pemberlakuan persyaratan kinerja Penyedia pada persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas Penyedia berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, dilaksanakan setelah ditetapkan perubahan/penggantian peraturan LKPP yang mengatur tentang pembinaan Pelaku Usaha dan fitur penilaian kinerja telah tersedia pada SPSE v5 dan Katalog Elektronik v6.
- e. Pemberlakuan permintaan berulang (*repeat order*) berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dengan persyaratan kinerja sangat baik dilaksanakan setelah ditetapkan perubahan/penggantian peraturan LKPP yang mengatur tentang pembinaan Pelaku Usaha dan fitur penilaian kinerja telah tersedia pada SPSE v5 dan Katalog Elektronik v6.
- f. Tata cara pemilihan Penyedia pada permintaan berulang (*repeat order*) dilaksanakan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, kecuali:
 - 1) persyaratan kinerja Penyedia sangat baik pada paket pekerjaan pertama yang menjadi dasar permintaan berulang (*repeat order*); dan
 - 2) persyaratan kinerja Penyedia sangat baik pada paket pekerjaan kedua yang menjadi dasar permintaan berulang (*repeat order*) kedua kali, dapat disesuaikan menjadi kinerja Penyedia minimal baik.
- g. Penjelasan atas ruang lingkup permintaan berulang (*repeat order*), sebagai berikut:

No.	Jenis Barang/Jasa	Ruang Lingkup
1.	Barang/Jasa Lainnya	<p>a. memiliki spesifikasi teknis yang sama atau lebih tinggi dengan paket pengadaan barang/jasa lainnya yang merupakan hasil tender pekerjaan pertama; dan</p> <p>b. mempunyai nilai HPS tidak melebihi nilai Kontrak akhir pada pekerjaan hasil tender pekerjaan pertama yang telah mempertimbangkan fluktuasi harga.</p>
2.	Pekerjaan Konstruksi	<p>digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, meliputi:</p> <p>a. pekerjaan sejenis dengan klasifikasi yang sama; dan</p> <p>b. memiliki kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang sama dengan pekerjaan pertama.</p>
3.	Jasa Konsultasi Konstruksi	<p>untuk jasa konsultasi konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup pekerjaan yang sama sebagaimana dimaksud meliputi:</p> <p>1) uraian pekerjaan;</p> <p>2) keluaran yang ingin dihasilkan;</p> <p>3) metodologi yang digunakan;</p> <p>4) komposisi tenaga ahli, dengan ketentuan:</p> <p>a) untuk jasa konsultasi badan usaha, ketua tim sama/tetap dengan pekerjaan sebelumnya; dan</p> <p>b) untuk jasa konsultasi perorangan, tenaga ahli sama dengan pekerjaan sebelumnya; dan/atau</p> <p>5) memiliki desain berulang dengan ketentuan teknis:</p> <p>a) pada pekerjaan konstruksi sederhana;</p> <p>b) memiliki standar secara umum; dan</p> <p>c) penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian pondasi/dasar bangunan.</p>

No.	Jenis Barang/Jasa	Ruang Lingkup
4.	Jasa Konsultasi Nonkonstruksi	Untuk jasa konsultasi nonkonstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup pekerjaan yang sama sebagaimana dimaksud, meliputi: 1) uraian pekerjaan; 2) keluaran yang ingin dihasilkan; 3) metodologi yang digunakan; dan/atau 4) komposisi tenaga ahli, dengan ketentuan: a) untuk jasa konsultasi badan usaha, ketua tim sama/tetap dengan pekerjaan pertama; dan b) untuk jasa konsultasi perorangan, tenaga ahli sama dengan pekerjaan pertama.

10. Pemberian afirmasi kepada Pelaku Usaha lokal pada Proses pengadaan setelah terbitnya Surat Edaran ini dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, dengan ketentuan:

- a. PA/KPA pada tahap perencanaan Pengadaan menetapkan pemberian afirmasi Pelaku Usaha lokal kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan lokasi pekerjaan berdasarkan ketersediaan Pelaku Usaha lokal.
- b. Berdasarkan penetapan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen mencantumkan persyaratan pemberian afirmasi pelaku usaha lokal kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan lokasi pekerjaan sebagai syarat kualifikasi penyedia dalam dokumen pemilihan/dokumen mini kompetisi.
- c. Pemberian afirmasi Pelaku Usaha lokal kabupaten/kota/provinsi dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) diberikan kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada lokasi pekerjaan;
 - 2) untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya; dan
 - 3) berlaku untuk semua metode pemilihan Penyedia.

- d. Pembuktian domisili Pelaku Usaha lokal dilakukan melalui pemeriksaan domisili pada Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - e. Pemberian afirmasi Pelaku Usaha lokal tidak berlaku untuk kantor cabang yang kantor pusatnya tidak berdomisili pada lokasi pekerjaan.
11. Ketentuan pemberian afirmasi Pelaku Usaha lokal sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk Pekerjaan Konstruksi:
- a. Pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada Kabupaten/Kota di lokasi pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
 - 1) pada paket pengadaan melalui Tender:
 - a) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - b) dalam hal Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan, tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi maka Tender dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dilakukan Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
 - c) dalam hal Tender ulang hanya terdapat 1 (satu) penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - d) dalam hal Tender ulang tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka pemilihan Penyedia dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, maka:

- (1) dilanjutkan dengan Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional; atau
 - (2) dalam hal kebutuhan tidak dapat ditunda serta tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemilihan Penyedia ulang dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung setelah mendapatkan persetujuan PA/KPA, dengan ketentuan:
 - (a) memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan.
 - (b) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan maka memprioritaskan kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.
 - (c) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.
- 2) pada paket pengadaan melalui metode Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi:
- a) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan, maka:
 - (1) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan; atau

- (2) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender sesuai peraturan perundang-undangan kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
- b) dalam hal Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) hanya terdapat 1 penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran maka:
 - (1) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional; atau
 - (2) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) dalam hal Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (1) hanya terdapat 1 penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran maka dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada Provinsi yang sama di lokasi pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
 - 1) pada paket pengadaan melalui Tender:

- a) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - b) dalam hal Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.
 - c) dalam hal Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional hanya terdapat 1 (satu) penawaran maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - d) dalam hal Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender ulang dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dalam hal kebutuhan tidak dapat ditunda serta tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemilihan Penyedia ulang dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung setelah mendapatkan persetujuan PA/KPA, dengan ketentuan:
 - (1) memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.
 - (2) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.
- 2) pada paket pengadaan melalui metode Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi:

- a) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka:
 - (1) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional; atau
 - (2) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) dalam hal Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) hanya terdapat 1 penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha maka dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. untuk pekerjaan yang berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) pada paket pengadaan melalui Tender:
 - a) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.

- b) dalam hal Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.
 - c) dalam hal Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional hanya terdapat 1 (satu) penawaran maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - d) dalam hal Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender ulang dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dalam hal kebutuhan tidak dapat ditunda serta tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemilihan Penyedia ulang dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung setelah mendapatkan persetujuan PA/KPA, dengan ketentuan:
 - (1) memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.
 - (2) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.
- 2) pada paket pengadaan melalui metode Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi:
- a) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta maka:
 - (1) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional; atau

- (2) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) dalam hal Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) hanya terdapat 1 penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran maka dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. khusus Pengadaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, pemberian afirmasi kepada Penyedia OAP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a) pada paket melalui Pengadaan Langsung:
 - (1) dilakukan oleh Penyedia/Pelaku Usaha orang asli Papua (OAP) berdomisili di Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
 - (2) dalam hal tidak terdapat Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, Pengadaan Langsung dilakukan kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
 - b) dalam hal pada paket pengadaan melalui metode *E-purchasing* dengan mini kompetisi hanya terdapat 1 penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada kabupaten/kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan maka:

- (1) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan; atau
 - (2) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Pengadaan Langsung dengan ketentuan:
 - (a) kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
 - (b) dalam hal tidak terdapat Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan maka dilakukan kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
- a) pada paket pengadaan melalui Tender Terbatas:
 - (1) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.

- (2) dalam hal Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender Terbatas dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender Terbatas ulang Penyedia/Pelaku Usaha OAP pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua.
 - (3) dalam hal Tender Terbatas ulang sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya terdapat 1 (satu) penawaran maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
 - (4) dalam hal Tender Terbatas ulang sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender Terbatas ulang dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dalam hal kebutuhan tidak dapat ditunda serta tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemilihan Penyedia ulang dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung setelah mendapatkan persetujuan PA/KPA, dengan ketentuan:
 - (a) memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili di Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.
 - (b) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi lain di Papua.
- b) pada paket pengadaan melalui metode *E-purchasing* dengan mini kompetisi:

- (1) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka:
 - (a) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua; atau
 - (b) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender Terbatas kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) dalam hal *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) hanya terdapat 1 penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha maka dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender Terbatas kepada Penyedia/Pelaku Usaha OAP pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah):
 - a) pada paket pengadaan melalui Tender:

- (1) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
- (2) dalam hal Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua.
- (3) dalam hal Tender ulang sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya terdapat 1 (satu) penawaran maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
- (4) dalam hal Tender ulang sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak ada yang menyampaikan penawaran atau tidak ada yang lulus evaluasi maka Tender ulang dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, maka:
 - (a) dilanjutkan dengan Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional; atau
 - (b) dalam hal kebutuhan tidak dapat ditunda serta tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemilihan Penyedia ulang dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung setelah mendapatkan persetujuan PA/KPA, dengan ketentuan:

- I. memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.
 - II. dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi lain di Papua.
 - III. dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi lain di wilayah Papua maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.
- b) pada paket pengadaan melalui metode Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi:
- (1) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dari Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka:
 - (a) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang Penyedia/Pelaku Usaha pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua; atau
 - (b) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) dalam hal Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) hanya terdapat 1 (satu) penawaran, tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran maka:
 - (a) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Tender Cepat atau *E-purchasing* dengan mini kompetisi ulang kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional; atau
 - (b) dinyatakan gagal. Setelah dilakukan evaluasi penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan metode Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) dalam hal Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (b) hanya terdapat 1 (satu) penawaran maka setelah lulus evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga.
- (4) dalam hal Tender kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (b) gagal, setelah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan, dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung setelah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA, dengan ketentuan:

- (a) memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili di Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.
- (b) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi lain di Papua.
- (c) dalam hal tidak ada Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan dan Provinsi lain di Papua maka dilakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia/Pelaku Usaha nasional.

12. Ketentuan afirmasi Pelaku Usaha lokal sebagaimana dimaksud pada angka 10 pada Pengadaan Langsung berlaku untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi dengan ketentuan:

- a. memprioritaskan Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan.
- b. dalam hal tidak terdapat Penyedia/Pelaku Usaha yang berdomisili pada Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan, maka domisili Penyedia/Pelaku Usaha diperluas menjadi Provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.
- c. dalam hal tidak terdapat Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama, maka domisili Penyedia/Pelaku Usaha diperluas secara nasional.

13. Evaluasi atas indikasi pinjam bendera perusahaan dilakukan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, dilakukan dengan ketentuan:

No.	Indikasi	Penjelasan Pinjam Bendera Perusahaan
1.	<p>pembentukan akta cabang mengatur bahwa kantor pusat tidak bertanggung jawab atas kegiatan usaha kantor cabang, antara lain:</p> <p>a. hak atas penerimaan pembayaran merupakan hak kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa tanpa memberikan pertanggungjawaban kepada direktur utama;</p> <p>b. ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa kepada direktur utama apabila perusahaan dikenakan sanksi daftar hitam;</p> <p>c. tanggung jawab atas kewajiban perpajakan dan tagihan atas paket pekerjaan merupakan tanggung jawab kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa direktur utama; dan/atau</p> <p>d. penerima kuasa (pimpinan/kepala cabang) bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap seluruh pekerjaan perusahaan dan membebaskan kantor pusat dari segala tuntutan, baik yang bersifat pidana maupun perdata.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal terdapat salah satu indikasi pada angka 1, angka 2, atau angka 3 maka dianggap sebagai pinjam bendera perusahaan.• Indikasi pada angka 4 dianggap sebagai pinjam bendera perusahaan apabila disertai salah satu indikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, atau angka 3.
2.	<p>pembentukan akta cabang yang hanya dikhususkan untuk mengikuti tender/tender cepat/tender terbatas/seleksi pada paket pengadaan tertentu.</p>	
3.	<p>masa berlaku akta cabang yang hanya berlaku pada saat tender/tender cepat/tender terbatas/seleksi untuk waktu tertentu.</p>	
4.	<p>pembentukan kantor cabang dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengumuman tender/tender cepat/tender terbatas/seleksi.</p>	

14. Lain-lain:

- a. Evaluasi kualifikasi perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi mengikuti ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dilakukan berdasarkan penyampaian data kualifikasi Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan selanjutnya dievaluasi oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- b. Ketentuan Pemberian Uang Muka mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Ketentuan Kontrak Tahun Jamak mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Jaminan Penawaran digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau

- 3) Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/ konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- e. Dalam evaluasi pengalaman personel manajerial pekerjaan konstruksi, personel yang menduduki jabatan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dapat diterima tanpa pengalaman (0 tahun) apabila menawarkan personel dengan kualifikasi sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi kerja yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Sedangkan bagi personel manajerial lainnya, tetap harus memenuhi persyaratan pengalaman sesuai dengan dokumen pemilihan.
 - f. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak maka PPK menindaklanjuti dengan:
 - 1) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang cadangan sepanjang pemenang cadangan tersebut mampu dan memenuhi syarat; atau
 - 2) meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia lain yang mampu dan memenuhi syarat.
 - g. Mekanisme pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bentuk tindakan yang dikenakan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak layanan pemilihan penyedia pada sistem pengadaan secara elektronik diatur lebih lanjut pada Syarat dan Ketentuan serta Panduan Pengguna sistem pengadaan secara elektronik.
 - h. Penerapan Jaminan Pengadaan elektronik mengikuti ketentuan:
 - 1) jaminan elektronik yang disampaikan merupakan dokumen yang terjamin keutuhan dan keasliannya, memuat sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik) dan meterai elektronik yang dapat divalidasi.

- 2) fitur jaminan elektronik pada sistem pengadaan secara elektronik merupakan fitur untuk mengunggah jaminan penawaran elektronik.
- 3) dalam hal peserta pemilihan atau Penyedia telah mengunggah atau menyampaikan jaminan elektronik, maka tidak diperlukan penyampaian jaminan pengadaan asli dalam bentuk fisik (*hard copy*) kepada Pokja Pemilihan atau PPK/pejabat penandatanganan kontrak.
- i. Dalam hal fitur pada sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodasi ketentuan baru, contoh: penerapan segmentasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, data pemilik manfaat, serta penggunaan fitur Penunjukan Langsung untuk permintaan berulang (*repeat order*) maka pengguna sistem pengadaan secara elektronik menyesuaikan penggunaan pada fitur yang tersedia sesuai Panduan Pengguna sistem pengadaan secara elektronik yang ditetapkan.

15. Penutup

Surat Edaran ini merupakan penjelasan pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di DKI JAKARTA

Pada tanggal 29 Oktober 2026

KEPALA LEMBAGA

**KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Negara;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Inspektur Jenderal/Inspektur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.